



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 301 /900/2022

T E N T A N G

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG UPT
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN CUBADAK MENTAWAI KOTA
PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembongkaran Bangunan Gedung yang tercapat pada UPT BPPP Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman disebabkan karena adanya bangunan baru sebagai pengganti bangunan dimaksud (Area Parkir UPT Pengelola Air Bersih), untuk itu perlu dihapus dari Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa bangunan yang dihapuskan dari buku inventaris pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : /900/2022

T E N T A N G

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG UPT
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN CUBADAK MENTAWAI KOTA
PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembongkaran Bangunan Gedung yang tercapat pada UPT BPPP Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman disebabkan karena adanya bangunan baru sebagai pengganti bangunan dimaksud (Area Parkir UPT Pengelola Air Bersih), untuk itu perlu dihapus dari Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa bangunan yang dihapuskan dari buku inventaris pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan
1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pariaman Nomor: 1/900/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pembentukan Panitia dan Tim Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022.
 2. Berita Acara Penelitian, 69/900/PPBMD/2022 tanggal 14 September 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menghapus Bangunan Gedung ex.Kantor UPT BPPP Cubadak Mentawai yang tercatat pada UPT.BPPP Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bidang Barang Milik Dearah (Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2022 Kegiatan Optimalisasi Peggunaann, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 November 2022

WALIKOTA PARIAMAN


 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PROSEDUR HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKORO DAERAH	20/10/22
ASISTEN AIDIN KEMERASIA PEMERINTAHAN KOTA	20/10/22
KABAG HUKUM KOTA	20/10/22
KASUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	24/10/22



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 301 /900/2022

T E N T A N G

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG UPT
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN CUBADAK MENTAWAI KOTA
PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembongkaran Bangunan Gedung yang tercapat pada UPT BPPP Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman disebabkan karena adanya bangunan baru sebagai pengganti bangunan dimaksud (Area Parkir UPT Pengelola Air Bersih), untuk itu perlu dihapus dari Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa bangunan yang dihapuskan dari buku inventaris pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;




LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG UPT BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN CUBADAK MENTAWAI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NOMOR :
TANGGAL :

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal/Cara perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Keadaan barang	Jumlah		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No. Chasis No.Mesin	Bahan						Barang	Harga	
UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pariaman														
1	03.01.01.01.001	000001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2007	150	M2	Rusak berat	1	247,567,000.00	Pembangunan BPP Pariaman Tengah
							Jumlah					1	247,567,000.00	

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 November 2022
WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	 10/10-22
ASISTEN MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA	 10/10-22
KABAG HUKUM	 10/10-22
KASUBAG PERENCANAAN UNDANGAN	